



P U T U S A N
Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DAVIT ANDI ALIAS DAVIT Anak Dari ANDI MATANETE**
Tempat lahir : Tarakan
Umur/Tgl-lahir : 40 tahun / 08 Januari 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Anggrek Rt 15 Kel. Karang Anyar Kec. Tarakan Barat Jl. P. Antasari Rt 11 No. 09 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan
Agama : Kristen Protestan
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 Maret 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan 17 Juli 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 11 Juli 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Tar tanggal 11 Juli 2018 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DAVIT ANDI Alias DAVIT Anak Dari ANDI MATANETE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" yang tanpa hak membawa, menguasai, menyembunyikan sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951. .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DAVIT ANDI Alias DAVIT Anak Dari ANDI MATANETE** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dipotong masa tahanan dengan perintah tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang.
 - 42 (empat puluh dua) butir peluru penabaur
 - 45 (empat puluh lima) butir peluru tajam
 - 2 (dua) buah selongsong peluru
 - 1 (satu) buah tas warna hitam berbentuk persegi

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Bahwa ia terdakwa DAVIT ANDI Anak Dari ANDI MATANETE pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari atau pada suatu waktu setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jl. P. Antasari Rt 11 No. 09 Kel. Pamusian Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, **Yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



---- Bahwa berawal dari ditemukannya senjata api rakitan jenis Penabur Laras Panjang yang pada saat itu saksi Randy Efrata dan Saksi Pijay yang merupakan anggota kepolisian polres tarakan mendapatkan info dari masyarakat bahwa dirumah saksi Serlin Rambu, selanjutnya setelah saksi Randy Efrata bersama-sama dengan rekan kepolisian lainnya menanggapi laporan tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 12.00 wita bersama-sama dengan memeriksa kamar milik terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melarikan diri ke pelabuhan SDF Tarakan untuk berangkat ke tanjung selor guna menenangkan diri.. selanjutnya saksi Randy Efrata bersama-sama dengan rekan-rekan langsung mengamankan barang bukti tersebut dan dibuatkan DPO daftar pencarian orang dan setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang kekantor polisi dengan keluarganya untuk menyerahkan diri. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dikamar yang ditinggali oleh terdakwa ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang, 42 (empat puluh dua) butir peluru penabur, 45 (empat puluh lima) butir peluru tajam, 2 (dua) selongsong peluru, 1 (satu) buaha tas warna hitam berbentuk persegi panjang.

----- Terdakwa mempunyai ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang, 42 (empat puluh dua) butir peluru penabur, 45 (empat puluh lima) butir peluru tajam, 2 (dua) selongsong peluru, 1 (satu) buaha tas warna hitam berbentuk persegi panjang dan atas kepemilikannya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan bukan digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Pijay Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Pijay menemukan senjata ai rakitan jenis penabur laras panjang mendapatkan infor bahwa disalah satu rumah terdapat penyimpanan senjata api. Dan pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 12.00 wita dilakukan pemeriksaan dikamar milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ditemukan senjata api rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang, 42 (empat puluh dua) butir peluru penabur, 45 (empat puluh lima) butir peluru tajam, 2 (dua) buah selongsong peluru, 1 (satu) buah tas warna hitam berbentuk persegi.

- Bahwa ciri-ciri senjata api rakitan jenis penabur laras panjang tersebut yaitu laras terbuat dari besi pipa dan pegangan (Popor) terbuat dari kayu, sedangkan amunisinya berbentuk tajam runcing berwarna kuning.
- Bahwa ketika ditemukan senjata api dan peluru tajam dikamarnya terdakwa langsung melarikan diri ke pelabuhan SDF Tarakan untuk berangkat ke tanjung selor kemudian saksi Pijay dan saksi Randi Efrata Tabang melakukan penangkapan terdakwa di tanjung selor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Randy Efrata, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi Pijay menemukan senjata api rakitan jenis penabur laras panjang mendapatkan info bahwa di salah satu rumah terdapat penyimpanan senjata api. Dan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 12.00 wita dilakukan pemeriksaan di kamar milik terdakwa dan ditemukan senjata api rakitan sebanyak 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang, 42 (empat puluh dua) butir peluru penabur, 45 (empat puluh lima) butir peluru tajam, 2 (dua) buah selongsong peluru, 1 (satu) buah tas warna hitam berbentuk persegi.
- Bahwa ciri-ciri senjata api rakitan jenis penabur laras panjang tersebut yaitu laras terbuat dari besi pipa dan pegangan (Popor) terbuat dari kayu, sedangkan amunisinya berbentuk tajam runcing berwarna kuning.
- Bahwa ketika ditemukan senjata api dan peluru tajam dikamarnya terdakwa langsung melarikan diri ke pelabuhan SDF Tarakan untuk berangkat ke tanjung selor kemudian saksi Pijay dan saksi Randi Efrata Tabang melakukan penangkapan terdakwa di Tanjung Selor.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan keterangan ahli M.F PURBA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata api yang ditunjukkan oleh pemeriksa adalah senjata api rakitan laras panjang dan 42 (empat puluh dua) butir peluru penabaur caliber 1 Inchi dan 45 Amunisi organic jenis ss satu caliber 5,56 mm. dan 1 (satu) slongsong amunisi jenis MP 5 caliber 6,7 mm.
- Bahwa senjata api rakitan tersebut aktif dan layak digunakan namun membahayakan orang lain maupun penggunanya sendiri karena larasnya tidak memenuhi syarat untuk senjata dan senjata api mempunyai pemukul picu pena pukul silinder kamar (chamimber) laras panjang.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa petugas kepolisian melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa pada tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 12.00 wita dan ditemukan senjata api rakitan beserta amunisinya yang merupakan miliknya sendiri.
- Bahwa ciri-ciri dari senjata api rakitan jenis penabur miliknya yang ditemukan oleh petugas dari kepolisian di rumahnya yaitu berjumlah 3 (tiga) pucuk jenis penabur dengan laras tersebut dari pipa air terbuat dari besi, panjang masing-masing 70 cm dengan popor tersebut dari kayu nangka, 75 cm dengan popor terbuat dari nangka warna hitam, 70 cm dengan popor berwarna hijau, kemudian ciri-ciri amunisi penabur berjumlah 42 (empat puluh dua) butir warna hijau dengan isi masing-masing amunisi berjumlah 9 (sembilan) butir, serta amunisi dengan proyektil tajam berjumlah 45 (empat puluh lima).
- Bahwa terdakwa memiliki isenjata api rakitan jenis penabur beserta amunisinya tersebut yaitu senjata api rakitan jenis penabur saya dapat dengan cara membuatnya / merakitnya sendiri, dan untuk amunisi penabur saya dapat dengan cara membelinya secara bertahap, dan untuk amunisi tajam saya mendapatkannya / menemukannya di hutan pantai amal.
- Bahwa adapun terdakwa membuatnya yaitu pertama-tama terdakwa mencari pipa besi bekas dengan ukuran diameter $\pm \frac{3}{4}$ mm dipembelian besi tua, kemudian plat besi berukuran 5 mm dipotong sekitar 5 cm, kemudian dibentuk menjadi dinding untuk pelatuk senjata api, kemudian paku tembok / ulin dipotong dan dijadikan pelatuknya setelah selesai terdakwa membuat popor senjata yang terbuat dari kayu pohon nangka, selanjutnya terdakwa satukan menjadi satu pucuk senjata api rakitan jenis penabur dan adapun alat yang digunakan menggunakan yaitu berupa 1

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah kikir cain saw, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit bor tangan, 1 (satu) tang jepit.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang, 42 (empat puluh dua) butir peluru penabur, 45 (empat puluh lima) butir peluru tajam, 2 (dua) buah selongsong peluru, 1 (satu) buah tas warna hitam berbentuk persegi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa petugas kepolisian melakukan pemeriksaan dirumah terdakwa pada tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 12.00 wita dan ditemukan senjata api rakitan beserta amunisinya yang merupakan miliknya sendiri.
- Bahwa ciri-ciri dari senjata api rakitan jenis penabur miliknya yang ditemukan oleh petugas dari kepolisian dirumahnya yaitu berjumlah 3 (tiga) pucuk jenis penabur dengan laras tersebut dari pipa air terbuat dari besi, panjang masing-masing 70 cm dengan popor tersebut dari kayu nangka, 75 cm dengan popor terbuat dari nangka warna hitam, 70 cm dengan popor berwarna hijau, kemudian ciri-ciri amunisi penabur berjumlah 42 (empat puluh dua) butir warna hijau dengan isi masing-masing amunisi berjumlah 9 (sembilan) butir, serta amunisi dengan proyektil tajam berjumlah 45 (empat puluh lima).
- Bahwa terdakwa memiliki isenjata api rakitan jenis penabur beserta amunisinya tersebut yaitu senjata api rakitan jenis penabur saya dapat dengan cara membuatnya / merakitnya sendiri, dan untuk amunisi penabur saya dapat dengan cara membelinya secara bertahap, dan untuk amunisi tajam saya mendapatkannya / menemukannya di hutan pantai amal.
- Bahwa adapun terdakwa membuatnya yaitu pertam-tama terdakwa mencari pipa besi bekas dengan ukuran diameter $\pm \frac{3}{4}$ mm dipembelian besi tua, kemudian plat besi berukuran 5 mm dipotong sekitar 5 cm, kemudian dibentuk menjadi dinding untuk pelatuk senjata api, kemudian paku tembok / ulin dipotong dan dijadikan pelatuknya setelah selesai terdakwa membuat popor senjata yang terbuat dari kayu pohon nangka, selanjutnya terdakwa satukan menjadi satu pucuk senjata api rakitan jenis penabur dan adapun alat yang digunakan menggunakan yaitu berupa 1

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah kikir cain saw, 1 (satu) buah gergaji besi, 1 (satu) unit bor tangan, 1 (satu) tang jepit.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menguasai, membawa, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api atau amunisi;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas dianalisa dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim secara yuridis mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” secara umum adalah menunjuk kepada makna subjek hukum berupa orang atau korporasi sebagai pendukung hak dan kewajiban hukum. Dan berkaitan dengan perkara ini yaitu bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama DAVIT ANDI Alias DAVIT Anak Dari ANDI MATANETE dengan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaannya tersebut yang telah didakwa melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan dibuktikan bahwa Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan Majelis hakim dengan baik, dengan demikian Terdakwa termasuk orang yang kelak secara hukum mampu untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatan beserta akibatnya apabila dapat dibuktikan kesalahannya yang didasarkan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara tanpa hak” adalah seseorang yang bukan atas dasar kewenangannya, melakukan suatu perbuatan, padahal diketahui olehnya bahwa perbuatannya tersebut adalah perbuatan yang dilarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" yang dimaksud dalam dalam unsur ini adalah seseorang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi dengan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa berawal dari ditemukannya senjata api rakitan jenis Penabur Laras Panjang yang pada saat itu saksi Randy Efrata dan Saksi Pijay yang merupakan anggota kepolisian polres tarakan mendapatkan info dari masyarakat bahwa dirumah saksi Serlin Rambu,;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Randy Efrata bersama-sama dengan rekan kepolisian lainnya menanggapi laporan tersebut kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 sekira jam 12.00 wita bersama-sama dengan memeriksa kamar milik terdakwa dan tidak berapa lama kemudian terdakwa melarikan diri ke pelabuhan SDF Tarakan untuk berangkat ke tanjung selor guna menenangkan diri.. selanjutnya saksi Randy Efrata bersama-sama dengan rekan-rekan langsung mengamankan barang bukti tersebut dan dibuatkan DPO daftar pencarian orang dan setelah beberapa hari kemudian terdakwa datang kekantor polisi dengan keluarganya untuk menyerahkan diri. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dikamar yang ditinggali oleh terdakwa ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang, 42 (empat puluh dua) butir peluru penabur, 45 (empat puluh lima) butir peluru tajam, 2 (dua) selongsong peluru, 1 (satu) buaha tas warna hitam berbentuk persegi panjang.

Menimbang, bahwa di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang, 42 (empat puluh dua) butir peluru penabur, 45 (empat puluh lima) butir peluru tajam, 2 (dua) selongsong peluru, 1 (satu) buaha tas warna hitam berbentuk persegi panjang dan atas kepemilikannya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib dan bukan digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya serta bukan pula merupakan benda pusaka.

Menimbang, bahwa dalam menguasai dan membawa senjata api atau amunisi tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan Terdakwa mengetahui menguasai dan membawa senjata tajam tanpa ijin adalah perbuatan yang dilarang;

Dengan demikian unsur "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata api atau amunisi " telah dapat dibuktikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang, 42 (empat puluh dua) butir peluru penabur, 45 (empat puluh lima) butir peluru tajam, 2 (dua) buah selongsong peluru, 1 (satu) buah tas warna hitam berbentuk persegi yang telah dimodifikasi yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DAVIT ANDI Anak Dari ANDI MATANETE tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan membawa senjata api dan amunisi** "

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3 (tiga) pucuk senjata api rakitan jenis penabur laras panjang, 42 (empat puluh dua) butir peluru penabur, 45 (empat puluh lima) butir peluru tajam, 2 (dua) buah selongsong peluru , 1 (satu) buah tas warna hitam berbentuk persegi dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh **KURNIA SARI ALKAS, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **HERBERT GODLIAF UKTOLSEJA SH** dan **HENDRYWANTO MESAK KELUANAN PELLO SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **K.S. KAROLUS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **DANNIE CHAERUDDIN SE SH**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

HERBERT GODLIAF UKTOLSEJA SH

KURNIA SARI ALKAS, SH.

HENDRYWANTO M. K. PELLO SH

PANITERA PENGGANTI

K.S. KAROLUS, SH.